

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN



TAHUN 2011

NOMOR 1

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

NOMOR 1 TAHUN 2011

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 32 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka rasionalisasi kelembagaan perangkat daerah agar lebih efektif dan efisien serta mampu melaksanakan kewenangan pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, maka dipandang perlu meningkatkan status dari Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan menjadi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- b. bahwa untuk meningkatkan status dari Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagaimana maksud dalam huruf a di atas, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2008 Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
 3. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2008 Nomor 32).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
dan
BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 32 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2008 Nomor 32), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan BAB II Pasal 2 huruf f diubah, sehingga keseluruhan BAB II Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebagai berikut:

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal;
- b. Badan Kepegawaian dan Diklat;
- c. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
- d. Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
- e. Inspektorat Kabupaten;
- f. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- g. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- h. Kantor Lingkungan Hidup;
- i. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
- j. Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik;
- k. Kantor Ketahanan Pangan;
- l. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu;
- m. Kesatuan Polisi Pamong Praja.

2. Ketentuan BAB IX Pasal 23, 24, 25 dan Pasal 26 diubah, sehingga keseluruhan BAB IX berbunyi sebagai berikut:

BAB IX

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 23

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 24

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan penyiapan kebijakan pelaksanaan pemerintahan desa;
- b. Perumusan dan penyiapan kebijakan pelaksanaan otonomi desa dan peningkatan pendapatan desa;
- c. Perumusan dan penyiapan kebijakan pelaksanaan ketahanan masyarakat;
- d. Perumusan dan penyiapan kebijakan sosial budaya masyarakat;

- e. Perumusan dan penyiapan kebijakan pelaksanaan ekonomi masyarakat;
- f. Perumusan dan penyiapan kebijakan pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam;
- g. Perumusan dan penyiapan kebijakan pelaksanaan pemanfaatan teknologi tepat guna;
- h. Pengkoordinasian penyusunan program di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan;
- i. Pengevaluasian pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- j. Pelaksanaan administrasi dan tata usaha Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi

Pasal 26

- (1) Susunan organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan, Monev Dan Pelaporan.
 - c. Bidang Ketahanan Masyarakat, membawahi:
 1. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat;
 2. Sub Bidang Pengembangan SDM Ketahanan Masyarakat.
 - d. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat, membawahi:
 1. Sub Bidang Bantuan Pembangunan dan Perkreditan;
 2. Sub Bidang Pengembangan SDM Usaha Ekonomi Masyarakat.
 - e. Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, membawahi:
 1. Sub Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Alam;
 2. Sub Bidang Pengembangan SDM Pemberdayaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna.
 - f. Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan, membawahi:
 1. Sub Bidang Pengembangan, Aparatur Dan Lembaga Adat;
 2. Sub Bidang Pendapatan Dan Kekayaan Desa.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan susunan organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 22 Juni 2011

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

H. MUHTADIN SERA'I

Diundangkan di Muaradua
pada tanggal 22 Juni 2011


**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN**

SYAHRIL TAMBAH

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2011 NOMOR 1**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten
Ogan Komering Ulu Selatan
Nomor 1 Tahun 2011
Tanggal 22 Juni 2011



BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

H. MUHTADIN SERA'I